

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Desa adalah satuan wilayah hukum desa yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak-hak istimewa dan hak-hak umum yang diakui dan diperhatikan oleh masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah badan usaha yang dibentuk oleh atau bersama desa untuk menjalankan usaha, memanfaatkan sumber daya untuk usaha, melakukan investasi dalam produktivitas dan pembangunan, pembangunan, penyediaan jasa, atau bentuk-bentuk penyediaan kesejahteraan lainnya. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diatur dalam peraturan daerah:

- a) Memimpin seluruh kegiatan di bidang perekonomian dan/atau pelayanan masyarakat yang dikelola oleh koperasi desa dan antardesa.
- b) Melaksanakan kegiatan di bidang perekonomian dan/atau pelayanan masyarakat desa secara efektif, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sesuai dengan motivasi yang melatarbelakangi dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di atas, maka diperlukan suatu pekerjaan yang penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekanto (2002:243) Pekerjaan merupakan bagian khusus dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia melakukan suatu pekerjaan. Lebih lanjut, Riyadi (2012:138) menyatakan bahwa peran dapat dipahami sebagai arah dan konsep peranan suatu pihak dalam pertentangan sosial. Dengan adanya peranan tersebut, maka pelaku baik individu maupun organisasi akan

bertindak sesuai dengan harapan masyarakat atau lingkungannya. (Subehi, 2020) Pekerjaan juga diartikan sebagai suatu kepentingan yang diberikan secara primer (standar, asumsi, batasan, kewajiban dan lain-lain). Lebih lanjut mengenai Tugas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tugas Pertama sebagai Penghimpun Barang/Jasa Pemerintah Daerah, Kedua sebagai Penghimpun Barang/Jasa Pemerintah Daerah, Ketiga sebagai Pembina Usaha Milik Desa, Keempat sebagai Pemberi Jasa Pelayanan Publik.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar struktur yang telah dibangun tetap terjaga. Tingkat kesejahteraan seseorang bersifat relatif karena didasarkan pada seberapa puasny mereka terhadap hasil konsumsi pendapatannya.

Namun, kesejahteraan diartikan sebagai kepuasan seseorang terhadap hasil konsumsi pendapatannya. (Subehi, 2020)

Menurut Sunarti (2012), Setiap warga negara mampu berupaya memenuhi keutuhan jasmani, rohani, dan sosialnya sebaik-baiknya bagi dirinya, rumah tangganya, dan masyarakat dengan berperan serta dalam kesejahteraan, yaitu tata cara hidup dan penghidupan sosial, material, dan spiritual yang diliputi rasa aman, susila, serta ketenteraman lahir dan batin. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) wajib berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang akan menjadi topik pembahasan dalam proposal ini adalah Disini peneliti melakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui analisis peran BUMDES dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terjadi di gampong tanjong mesjid. Yaitu dimana didesa tanjong mesjid memiliki badan usaha milik desa untuk dapat mensejahterakan masyarakat dan juga untuk mengetahui proses atau akad apa yang digunakan dalam badan usha milik desa tersebut.

Dalam kegiatan bumdes di desa tanjong mesjid, pengurus melakukan berbagai aktivitas yaitu dengan diadakannya sewa menyewa teratak/tenda, piring, dan segala alat masak lainnya, dan di desa tanjong mesjid mengadakan sewa menyewa lahan pertanian untuk masyarakat, supaya masyarakat dengan cara sewa- menyewakan lahan pertanian dan juga bangunan ruko dan dari penyewaan lahan dan juga ruko hasilnya itu dibagikan dengan desa, masyarakat bisa lebih berkembang. dan dengan adanya berbagai kegiatan di desa tanjong mesjid masyarakat tidak susah dalam mencari pekerjaan. Implementasi BUMDes pun tidak mudah.

Penelitian Budiono (2015) memberikan contoh kasus BUMDes dengan tiga faktor signifikan yang berperan dalam implementasi kebijakan BUMDes. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1). Pengurus yang menjadi penggerak BUMDes,
- 2). Karakteristik kelembagaan pemerintahan desa yang mempengaruhi bagaimana kebijakan BUMDes diimplementasikan, dan
- 3). Konsistensi dalam pelaksanaan BUMDes.

Karena kepentingan para pelaku pelaksana kebijakan—baik kepentingan individu maupun kolektif—akan memengaruhi hasil kebijakan, maka para pelaku memegang peranan penting dalam proses penerapan kebijakan BUMDes. Selain itu, kualitas lembaga pemerintah kota juga memengaruhi konsekuensi pelaksanaan, karena lembaga yang beranggotakan orang tertutup akan menghambat pelaksanaan dan lembaga yang beranggotakan orang terbuka akan lebih sering mendorong pelaksanaan kebijakan. Konsistensi para pelaksana kebijakan, legislatif kota dalam mengarahkan penilaian, dan juga adanya laporan pertanggungjawaban yang melihat pelaksanaan kebijakan serta kinerja dan respons pemerintah kota juga sangat memengaruhi pelaksanaan kebijakan BUMDes.

Tabel 1.1
Nama Jenis Usaha Milik Desa Tanjong Masjid

No	Jenis usaha bumdes
1.	Penyewaan teratak
2.	Penyewaan lahan pertanian
3.	Penyewaan pembangunan ruko
4.	Penyewaan alat makan pesta
5.	Penyewaan kursi & meja

Sumber:

Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan BUMDes, maka Pemerintah Desa harus melakukan penggerakan dan masyarakat harus ikut berpartisipasi. Salah satu tahapan pengorganisasian masyarakat yang bertujuan untuk menggerakkan masyarakat guna mencapai tujuan bersama adalah mobilisasi masyarakat. Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial Pada tahapan ini masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan (Utami, Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial, 2019).

Dukungan dapat diartikan sebagai kerja sama dalam suatu kegiatan berkumpul, bermukim, atau berorganisasi. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Sebab, pemberdayaan masyarakat menuntut adanya partisipasi sebagai bentuk kesadaran dari setiap individu. Proses inklusi yang ingin dicapai dan diwujudkan dalam proses pemberdayaan masyarakat akan semakin ideal apabila tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat semakin tinggi. Dengan pendekatan bottom-up, kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu alternatif model pembangunan yang mengutamakan masyarakat. Namun, tidak semua upaya pemberdayaan masyarakat berhasil. Umumnya, minimnya sarana yang mendukung kegiatan pemberdayaan, minimnya kontrol dan pendampingan dari pelaku, serta kurangnya keberlanjutan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang berdaya merupakan faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan BUMDES.

Tujuan berdirinya BUMDES adalah untuk mengembangkan perekonomian kota, meningkatkan usaha daerah melalui pemanfaatan potensi keuangan kota. Pengembangan BUMDES didasarkan pada pendekatan yang tidak hanya menguntungkan Desa Tanjong Mesjid secara ekonomi tetapi juga lebih merata, membuka lapangan kerja, memperluas akses pasar, dan menghindari tengkulak, antara lain. Bumdes berfungsi sebagai lembaga sosial yang bertindak untuk kepentingan terbaik masyarakat dengan memberikan layanan sosial. Bagaimanapun, dalam kenyataannya, mendirikan Bumdes tidaklah mudah. Berbagai masalah yang muncul menjadi ujian bagi kota tersebut.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah penelitian yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah dana yang dialokasikan tersebut berdampak terhadap peningkatan pendapatan desa tanjong mesjid ?
2. Apakah akad yang mereka mempraktekkan terdapat akad-akad secara syariah di desa tanjong mesjid?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dana yang dialokasikan pada desa tajong mesjid
2. Untuk mengetahui akad apa yang digunakan pada badan usaha milik desa tanjong masjid

1.4 Manfaat penelitian

1. Sebagai sumber informasi mengenai kekurangan BUMDES sehingga dapat dijadikan motivasi untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan potensi BUMDES.